

**PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK
PERTANIAN BIOFARMAKA DI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

Oleh:

Dicky Setyawan, Sulistyowati, Puji Astuti*)

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)
7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

[Email: setyawandicky@gmail.com](mailto:setyawandicky@gmail.com)

ABSTRACT

This research aims to determine the government's efforts to empower farmers to utilize unutilized land for farming of medicinal plants as well as the wanted obstacles experienced . In this study researchers used qualitative research methods to the type of primary data and secondary data collection techniques used were interviews and documentation .

The results showed that the unutilized land in District Dawe in 2013 mostly used by farmers to grow medicinal plants covering an area of 118 Hectaracre , which became the main commodity of medicinal plants in the Dawe subdistric is a ginger plant , kencur , and laos . Empowerment Department of Agriculture Fisheries and Forestry Kudus District can be quite successful with some obstacles .

The government should conduct a review of the empowerment program and increase the number of extension , in order to more evenly in the Dawe subdistric , as well as seek to establish cooperation with the company herbal medicinal plants so that farmers can be helped in terms of marketing .

Keywords : Empowering farmers, unutilized land, medicinal plants

Pendahuluan

Lahan tidur merupakan sebuah areal pertanian yang dibiarkan, tanpa adanya usaha pemanfaatan di lahan tersebut. Kebanyakan lahan tidur merupakan milik pemerintah maupun instansi tertentu yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi pertanian adalah terjadinya konversi lahan

yang semakin cepat setiap tahunnya. Sebagai contohnya, adanya konversi lahan pertanian menjadi industri, pemukiman, jalan dan lain lain.

Lahan – lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian produktif dapat dikategorikan sebagai lahan tidur. Albert Guttenberg (1959) mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah istilah kunci dalam bahasa perencanaan kota. Umumnya, politik yurisdiksi akan melakukan perencanaan penggunaan lahan dan mengatur penggunaan lahan dalam upaya untuk menghindari konflik penggunaan lahan. Tanah rencana penggunaan diimplementasikan melalui divisi tanah dan tata cara penggunaan dan regulasi, seperti peraturan zonasi . Konsultasi manajemen perusahaan dan organisasi non-pemerintah sering akan berusaha untuk mempengaruhi peraturan ini sebelum dikodifikasikan.

Sebagai contoh, lahan – lahan di hutan yang pernah dibuka, untuk pertanian ataupun hanya diambil kayunya dalam jumlah besar lalu tidak dimanfaatkan lagi. Kondisi lahan tersebut biasanya ditumbuhi tanaman – tanaman non-produktif yang kurang bermanfaat seperti semak belukar dan lain – lain. Lahan tidur bekas pertanian dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian apabila para petani memahami cara untuk mengolah lahan tersebut, dengan ada nya bantuan penyuluhan dari pemerintah hal tersebut sangat dimungkinkan untuk tercapai. Mayoritas lahan tidur merupakan lahan kering, lahan kering tersebut merupakan lahan yang paling cocok untuk bertani tanaman biofarmaka.

Tanaman biofarmaka merupakan tanaman yang berguna sebagai obat herbal ataupun jamu, tanaman biofarmaka ini juga sangat mudah untuk ditanam pada lahan kering. Contohnya kencur, tanaman ini dapat dibudidayakan dengan cara yang mudah dan dapat dipanen dalam waktu yang cukup singkat, kencur dapat dipanen mulai saat tanaman berumur 6 – 8 bulan, dalam memanen kencur dapat dilakukan penundaan hingga musim kemarau berikutnya, walaupun tidak berdampak buruk terhadap rimpangnya akan tetapi apabila panen ditunda hingga musim kemarau berikutnya atau dipanen pada musim penghujan dapat menyebabkan rimpangnya membusuk, karena pada saat musim hujan kualitas rimpang akan menurun sehubungan dengan tingginya kadar air pada rimpang tanaman kencur tersebut.

Membudidayakan tanaman biofarmaka dapat membantu kesejahteraan para petani itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan, adanya perkembangan industri berbahan baku tanaman obat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan omzet produksinya selama kurun waktu tersebut meningkat sebesar 2,5 – 30%/tahun. Pada tahun 2000 nilai perdagangan tanaman obat di Indonesia mencapai Rp.1,5 trilyun rupiah setara dengan US \$ 150 juta, masih jauh di bawah nilai perdagangan herbal dunia yang mencapai US \$ 20 milyar; US \$ 8 milyar dikuasai oleh produk herbal dari China.

Salah satu faktor yang mendorong harus dilestarikannya pertanian tanaman biofarmaka adalah jamu. Jamu merupakan sebuah produk kultural dan ekonomi dari masyarakat Indonesia. Ramuan yang alami dan bebas bahan-bahan kimia artifisial tentunya membuat jamu selalu menarik konsumen, dan gencarnya kampanye semangat *back to nature* oleh masyarakat modern. Isu *back to nature* yang akhir – akhir ini sering dikampanyekan membuat masyarakat cenderung memilih alternatif pengobatan herbal, karena obat herbal

seperti jamu lebih murah dalam biaya, walaupun manfaat yang dirasakan tidak secepat obat – obat kimia, akan tetapi jamu tidak memberikan efek samping kepada para konsumennya

Kecamatan Dawe merupakan daerah sentra penghasil tanaman biofarmaka di Kabupaten Kudus hal ini dapat dilihat dari jumlah panen beberapa komoditas tanaman biofarmaka di Kabupaten Kudus yakni, jahe, kencur, dan kunyit, serta beberapa tanaman biofarmaka lain seperti temuireng, temukunci, temulawak dan laos, akan tetapi tanaman tersebut tidak menjadi komoditas utama pertanian biofarmaka di kecamatan Dawe.

Desa – desa yang menjadi sentra komoditi tanaman biofarmaka jahe, kencur serta kunyit antara lain desa Rejosari, Kandang Mas, dan Cranggung. Pada tahun 2013, desa Kandang Mas menghasilkan 81.328 kg tanaman jahe dan 275.662 kg tanaman kencur. Kemudian desa Rejosari menghasilkan 71.993 kg tanaman jahe dan 98.541 kg tanaman kencur, sedangkan desa Cranggung menghasilkan 24.513 kg jahe, dan 255.411 kg tanaman kencur.

Produksi tanaman biofarmaka di kecamatan Dawe pada tahun 2013, para petani di kecamatan Dawe berhasil menanam seluas 530.000 m² mencapai 397.500 tangkai tanaman jahe yang dipanen pada triwulan ketiga di tahun 2013. Untuk tanaman kencur dan kunyit, kecamatan Dawe juga menjadi sentra penghasil tanaman biofarmaka kencur dan kunyit, hal ini ditunjukkan dengan jumlah luas dan jumlah panen yang dilakukan pada tahun 2013 di kecamatan Dawe untuk tanaman kencur pada triwulan kedua 150.000 m², ketiga 250.000 m², dan pada triwulan keempat seluas 500.000 m², dari luas panen tersebut dapat menghasilkan 180.000 tangkai tanaman kencur pada triwulan kedua, 225.000 tangkai pada triwulan ketiga dan pada triwulan keempat dapat memanen 400.000 tangkai kencur.

Lahan pertanian produktif di Kabupaten Kudus telah dilindungi oleh Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012. Hal ini tercantum dalam pasal 97 tentang Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, yakni kegiatan yang diperbolehkan dalam pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian adalah kegiatan yang terkait dengan usaha peningkatan hasil pertanian seperti kegiatan pembuatan jalan usaha tani, kegiatan pembuatan jaringan irigasi, dengan ketentuan tidak mengubah status tanah pertanian.

Selain untuk melindungi kawasan pertanian produktif juga sebagai upaya mendukung pencapaian target swasembada pangan pada 2017. Perlindungan lahan pertanian juga telah tercantum pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah diatur dalam pasal 55 hingga pasal 65, yang mengatur tentang, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan cara konsolidasi lahan pertanian dan jaminan luasan pertanian. Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian, selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian. Perluasan lahan Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban membantu para petani dalam memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian tanaman biofarmaka, sehingga dapat membantu mensejahterakan para petani di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

1. Perumusan masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Upaya apa yang dilakukan pemerintah memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian tanaman biofarmaka dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan petani dalam memanfaatkan lahan tidur untuk tanaman biofarmaka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus dalam memanfaatkan lahan tidur dan apa saja faktor – faktor yang menghambat adanya pemberdayaan petani dengan pemanfaatan lahan di Kabupaten Kudus. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas maupun para Kasi yang ada di Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, serta para petani tanaman biofarmaka di Kabupaten Kudus. Sementara data sekunder diperoleh dari data – data yang diperoleh dari dokumen tentang pertanian tanaman biofarmaka yang ada di Kabupaten Kudus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap *Key Person*. Dalam penelitian ini digunakan pula dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder.

Analisa data dilakukan terhadap data sekundeer dan data primer dari hasil wawancara yang dilakukan secara cermat sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Setelah penelitian lapangan kemudian dilakukan reduksi data, memilah data, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian. Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk uraian singkat, dan langkah terakhir adalah melakukan simpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian

Pemerintah Kabupaten Kudus dibidang pertanian yakni Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus telah melakukan upaya pemberdayaan petani dengan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian tanaman biofarmaka dengan beberapa cara. Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus memberikan pemberdayaan petani berupa penyuluhan, penyuluhan yang telah dilakukan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus untuk pemberdayaan tanaman biofarmaka di Dawe memiliki dua jenis jangka waktu yakni jangka panjang dan jangka pendek. Penyuluhan jangka panjang yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus adalah penyuluhan kelembagaan petani, penyuluhan ini bertujuan untuk mengajarkan petani untuk melembagakan kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani yang menjadi organisasi para petani. Setiap kelompok tani atau gabungan kelompok tani diajarkan bagaimana menyusun Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) kelompok tersebut, selain itu para petani juga diberikan pengetahuan mengenai cara membuat proposal permintaan bantuan usaha tani, dan pengelolaan dana bantuan dari dinas. Penyuluhan ini dilakukan setiap bulan oleh Unit Penyuluhan Tani (UPT) Kabupaten Kudus, dan menurut wawancara dengan bapak Muttaqin, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa

penyuluhan jangka panjang tersebut sudah mulai tercapai untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh petani di Kabupaten Kudus.

Penyuluhan jangka pendek merupakan bagian dari pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Penyuluh Praktik Lapangan (PPL) dan dibantu oleh Tenaga Bantu Lapangan, penyuluh di Kabupaten Kudus diwajibkan memahami segala aspek tentang pertanian atau model *polivalen*. Dengan model *polivalen* ini di setiap kecamatan rata – rata mendapatkan 5 orang penyuluh dari 66 orang penyuluh dan setiap penyuluh mendapatkan 3 hingga 4 desa binaan. Kecamatan Dawe mendapatkan 5 orang penyuluh yakni Kartoyo, SPKP; Moch. Tarom, AMd; Heri Setya Haryana, S.P; Sarpan, dan Heni Kusmiatun. Penyuluh pertanian tetap merupakan para Pegawai Negeri Sipil, para penyuluh ini dibagi atau disebar ke setiap kecamatan di kabupaten Kudus, dan dibagi menurut desa binaan masing - masing yang terdapat di kecamatan tersebut. Untuk penyuluh yang bertugas di kecamatan Dawe terdapat 5 orang yang ditempatkan di tiap – tiap desa binaan.

Selain tenaga penyuluh tetap yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, para penyuluh juga dibantu oleh Tenaga Harian Lepas Tenaga Penyuluh Pertanian Bantu atau yang disingkat sebagai THL-TPPB ini merupakan tenaga bantu yang dipekerjakan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Tenaga Harian Lepas – Tenaga Penyuluh Pertanian Bantu ini direkrut langsung oleh Kementerian Pertanian, yang kemudian Kementerian Pertanian menerbitkan surat keputusan yang disampaikan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus dan diteruskan kepada Unit Penyuluhan Tani Kabupaten Kudus. Anggota dari THL – TPPB ini berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, dan dianggap memahami masalah pertanian.

Adapun sasaran penyuluhan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal usaha tani menentukan sasaran penyuluhan pertanian. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus adalah para petani yang langsung terlibat dalam kegiatan usaha tani, dalam hal ini para petani yang menerima materi penyuluhan adalah para petani penggarap lahan, karena para petani penggarap ini merupakan petani yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha tani yang dijalankan.

Penyuluhan jangka pendek yang dilakukan oleh para penyuluh dari UPT Kabupaten Kudus ini, dilakukan setiap hari dengan cara, para penyuluh mendatangi lahan – lahan pertanian petani di Kecamatan Dawe, kemudian petani melihat langsung pertanian yang ada, apabila lahan tersebut memiliki permasalahan penyuluh akan mengajak para petani berkumpul dan memberikan solusi terkait permasalahan pertanian petani, atau petani dapat langsung menghubungi penyuluh yang membina desa di Kecamatan Dawe, penyuluhan dilakukan secara rutin dan selalu di *update* setiap ada pembaharuan baik teknologi pertanian maupun informasi pertanian, salah satu upaya penyuluhan jangka pendek yang dilakukan yakni dengan dilakukannya pembuatan demonstrasi plot atau petak demonstrasi, yang berguna sebagai lahan percontohan untuk para petani, dengan luas 2,5 m² petani diberikan contoh bagaimana cara mengelola tanaman biofarmaka di lahan mereka.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan produksi tanaman biofarmaka di Kecamatan Dawe dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Dawe dengan cara memberikan bantuan bibit yang disebarkan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Dawe pada tahun 2013, dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus hasil produksi tanaman biofarmaka yang dihasilkan oleh Kecamatan Dawe meningkat sebanyak sekitar 6 ton untuk

tanaman jahe yang pada panen tahun 2013 menghasilkan sebanyak 417,734 kg dan untuk tanaman kencur berhasil meningkat sebanyak 14,167 kg dari tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2014 Kecamatan Dawe berhasil menghasilkan sebanyak 725,442 kg tanaman kencur , selain bantuan bibit Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan juga memberikan bantuan rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) kepada 4 desa yang ada di Kecamatan Dawe yakni Desa Rejosari, Honggosoco, Japan dan Ternadi bantuan ini diberikan pada Tahun 2013. Meskipun demikian luas lahan pertanian tanaman biofarmaka di Kecamatan Dawe masih sama dengan tahun sebelumnya yakni seluas 51 Ha untuk tanaman Jahe dan 118 Ha untuk tanaman biofarmaka Kencur.

Setiap program memiliki kekurangan maupun kelebihan dalam setiap pelaksanaannya baik faktor pendorong dan penghambat dari dalam maupun dari luar.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan di jelaskan pada subbab ini.

1. Faktor Pendorong Pemberdayaan Petani dengan pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Kudus
 - a. Kabupaten Kudus, khususnya Kecamatan Dawe memiliki pertanian lahan kering yang luas, sehingga cocok untuk menanam tanaman biofarmaka.
 - b. Kemampuan tanaman biofarmaka rimpang yang mampu bertahan selama 2 musim tanpa dipanen, sangat menguntungkan bagi para petani ketika harga tanaman biofarmaka sedang turun.
 - c. Adanya perubahan gaya hidup masyarakat yakni, *back to nature*, yang menyebabkan banyak orang ingin hidup secara alami, makan dan minum dari bahan – bahan yang alami.
2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Petani dengan pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Kudus
 - a. Masih pasifnya para petani dalam menanggapi penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus.
 - b. Kegiatan pemberdayaan harus dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang difasilitasi oleh dana APBN atau APBD.
 - c. Belum adanya kerjasama dengan pabrik jamu, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam mengolah tanaman biofarmaka untuk dipasarkan dalam bentuk setengah jadi masih kurang.
 - d. Belum tercukupinya bibit unggul bagi para petani biofarmaka, petani harus mengupayakan dan mencari sendiri bibit – bibit tanaman biofarmaka tersebut.
 - e. Penggunaan teknologi yang digunakan oleh para petani masih tradisional sehingga perlu diperbarui dengan peralatan pertanian yang modern, guna mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya produksi.
 - f. Para petani di Kabupaten Kudus masih belum mampu melakukan *good agriculture practicing*, dan model pertanian yang digunakan masih menggunakan model pertanian yang dipelajari secara turun menurun, sehingga pengelolaan lahan secara optimal belum benar – benar dapat dilakukan.

Penutup

Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam memberdayakan petani untuk memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian biofarmaka di Kecamatan Dawe, merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membantu para petani di Kecamatan Dawe agar dapat memanfaatkan lahan yang belum dioptimalkan, untuk pertanian tanaman biofarmaka. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus adalah melakukan upaya penyuluhan, baik penyuluhan jangka pendek yang bersifat spontan, maupun penyuluhan jangka panjang yang bersifat berkesinambungan dan berkelanjutan yang berhubungan dengan kelembagaan petani, selain itu petani juga mendapatkan bantuan – bantuan bibit tanaman biofarmaka agar dapat digunakan sebagai modal untuk memulai pertanian tanaman biofarmaka.

Petani selaku sasaran pemberdayaan memberikan respon positif terhadap penyuluhan dan bantuan usaha tani yang diberikan pemerintah. Melalui wawancara dengan beberapa ketua dari Gabungan Kelompok Tani dan anggota Gapoktan tersebut diungkapkan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari pemberdayaan tersebut dalam mengelola pertanian tanaman biofarmaka mereka.

Kecamatan Dawe di Kabupaten Kudus merupakan daerah yang memiliki lahan tidur yang cukup luas yakni seluas 774 Hektarare pada tahun 2013. Lahan tidur ini pada tahun 2013 sebagian digunakan para petani untuk menanam tanaman biofarmaka seluas 118 Hektarare, yang menjadi komoditi utama dari tanaman biofarmaka di Kecamatan Dawe adalah tanaman jahe, kencur, dan laos, pada tahun 2013.

Petani juga mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, adapun upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus adalah penyuluhan tanaman biofarmaka dan bantuan bibit biofarmaka kepada para petani di Kabupaten Kudus, Pemerintah telah membantu para petani memanfaatkan lahan tidur yang tersedia dengan cara memberikan bantuan bibit tanaman biofarmaka.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus selain memberikan bantuan bibit juga memberikan bantuan penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan adalah penyuluhan jangka panjang dan pendek, penyuluhan ini dilakukan dengan bimbingan para penyuluh pertanian yang bertugas di Kecamatan Dawe. Penyuluhan jangka panjang mulai dapat dilihat hasilnya dengan menguatnya kelembagaan petani di Kabupaten Kudus, khususnya di Kecamatan Dawe. Petani mulai membuat ADART untuk kelembagaan petani di Gapoktan dan Kelompok tani di masing – masing desa, pengelolaan dana bantuan, dan pembuatan proposal permintaan bantuan. Penyuluhan jangka pendek yang dilakukan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan secara rutin setiap hari, membuat petani merasa sangat terbantu, dengan adanya para penyuluh yang membantu mereka dalam permasalahan pertanian yang belum dipahami oleh para petani.

Jumlah penyuluh di Kecamatan Dawe yang berbanding terbalik dengan jumlah petani yang ada di Kecamatan Dawe menyebabkan kurang meratanya penyuluhan jangka pendek, ditambah dengan masih adanya petani – petani yang mengabaikan penyuluhan – penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, serta

cenderung memilih menggunakan ilmu yang diberikan secara turun menurun, sehingga belum mampu melakukan *good agriculture practicing* secara menyeluruh.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dapat dikatakan cukup baik, karena telah membantu para petani dengan segala macam masalah usaha tani pertanian biofarmaka pada tahun 2013.

Daftar Pustaka

A.Partanto dan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.

Dunn, William. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Karama, A.S. dan A. Abdurrahman, 1994. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Berwawasan Lingkungan. Prosiding Simposium Penelitian Tanaman Pangan III Buku I. Puslitbangtan. Deptan. Hal. 98-112.

Koentjaraningrat. 1984. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.

Nugroho, Rian. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta.

Richard Rose (ed.) (1969). *Policy Making in Great Britain*. London: Mac Millan

Rini, P.E. 2009. Pasokan dan Permintaan Tanaman Obat Indonesia Serta Arah Penelitian dan Pengembangannya. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik: Bogor.

Robert Eyestone (1971). *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis. Bobbs-Merril.

Ruray, Saiful Bahri.2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Alumni: Bandung.

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Tangkilisan, Hesel N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Perundang – undangan :

Undang-undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Pernakanan

Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan

Undang-undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Internet :

www.dephut.go.id

www.bps.go.id

www.jateng.bps.go.id

www.pertanian.go.id

http://bbsdpl.litbang.pertanian.go.id/evaluasi_lahan.php

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196006151988031-JUPRI/LAHAN.pdf

<http://sirusa.bps.go.id>

www.dinperta.jabarprov.go.id

www.bbpp-lembang.info/index.php/arsip/artikel/artikel-pertanian/585-potensi-tanaman-obat-indonesia